

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATAM DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK

Marwiyah, Ramon Nofrial, Darwis Anatami

Universitas Batam

Email: marwiyah@gmail.com, ramon@univbatam.ac.id

darwisanatami@univbatam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kepastian hukum dan perlindungan anak dalam penerapan dispensasi kawin. Untuk mengetahui dan menganalisis analisis yuridis penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batam dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan berlaku (Pasal 2 ayat (2)), adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan adalah adanya persetujuan kedua mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, usia calon mempelai sudah mencapai 19 tahun, antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin, tidak berada pada ikatan perkawinan dengan pihak lain, bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya, dan tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Dispensasi Kawin, Perlindungan Anak

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of legal certainty and child protection in the application of marriage dispensation. To find out and analyze the juridical analysis of the determination of marriage dispensation at the Batam Religious Court in the perspective of legal certainty and child protection. This study uses a normative juridical method through literature study and uses an empirical juridical approach through field studies. The results of the study indicate that a marriage is legal if it is carried out according to the laws of each religion and belief and each marriage is recorded according to applicable laws and regulations (Article 2 paragraph (2)), while the conditions

that must be met to carry out a marriage are the existence of approval of the bride and groom, permission from both parents/guardians for the prospective bride and groom who are not yet 21 years old, the age of the prospective bride and groom has reached 19 years, between the prospective groom and the prospective bride is not in a blood/family relationship who is not allowed to marry, is not in a relationship marriage with another party, for husband and wife who have been divorced, then remarried to each other and divorced again for a second time, their religion and belief does not prohibit them from marrying a third time, and there is no waiting time for the prospective bride who is widowed.

Keywords: Juridical Analysis, Marriage Dispensation, Child Protection

Diserahkan: 10-12-2022

Diterima: 15-12-2022

Diterbitkan: 25-01-2023

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dimana akan terjadi suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama serta mempunyai nilai sakral bagi kehidupan. Karena pada dasarnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan saja memuat pengertian atau arti perkawinan, juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan. Pengertian perkawinan, dan dihubungkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah didasarkan kepada hukum agama atau kepercayaannya masing-masing, sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan bukan merupakan suatu hal yang dapat dijadikan sebagai mainan, tetapi merupakan suatu ikatan dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal untuk selamanya. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia antara laki-laki dengan perempuan. Melainkan mengikat tali perjanjian suci atas nama Allah SWT bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Namun dalam menegakkan cita-cita kehidupan keluarga, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran Allah Swt dalam Alquran dan As-sunnah, tetapi perkawinan berkaitan dengan hukum suatu negara. Karena suatu perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Agama dan hukum negara telah dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya (Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, 2011). Tujuan perkawinan dalam agama adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan Bahagia (Abdul Rahman Ghazaly, 2013).

Perkawinan sebagai ikatan yang suci, kokoh dan kuat mempunyai sifat mengikat hak dan kewajiban masing-masing para pihak serta mengisyaratkan bahwa suami istri

harus menjaga dan mempertahankan hubungan dan ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Muhammad Amin Suma, 2014).

Dalam membentuk suatu mahligai rumah tangga yang bahagia dan kekal diperlukan suatu persiapan matang, baik persiapan lahir maupun batin bagi pasangan yang akan melangsungkan suatu perkawinan.

Upaya mewujudkan tujuan perkawinan, pemerintah memberikan ketentuan batas umur dalam melangsungkan perkawinan, yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan batas umur tersebut dikuatkan melalui Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 15 ayat (1) : Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. (Ketentuan mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Hal ini sesuai pula dengan penekanan prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat (Zainuddin Ali, 2009).

Perkawinan merupakan satu hal dilakukan serius, mengakibatkan seseorang dengan pasangannya, perkawinan membutuhkan persiapan matang yaitu kematangan fisik dan kedewasaan mental. Pada dasarnya kematangan jiwalah sangat berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda saat seseorang belum siap fisik maupun mental sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan (A. Zudhi Muhdlor, 2015).

Perkawinan yang dilakukan pasangan telah sama-sama dewasa membawa dampak yang baik bagi perkembangan rumah tangga, dengan kedewasaan dari kedua belah pihak baik secara fisik maupun mental, akan membawa rumah tangga tentram dan damai. Kematangan fisik merupakan potensi yang sangat dominan terhadap keharmonisan rumah tangga. Hal tersebut dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa diakhiri dengan perceraian dan mendapat keturunan yang sehat. Kematangan fisik dan mental sebelum menikah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dengan bekal itu dengan sendirinya cita-cita untuk berumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera dapat terwujud. Yang tidak kalah penting adalah mentalitas yang matang merupakan kekuatan yang besar dalam memperoleh kebahagiaan rumah tangga.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal

umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Pemerintah dalam menentukan usia perkawinan seseorang sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentunya didasarkan pada suatu pertimbangan baik dari segi jasmani maupun dari segi rohani calon mempelai, mungkin pada usia tersebut pembuat undang-undang memandang dari segi jasmani khususnya organ-organ reproduksinya sudah mulai siap, begitu pula dari segi rohaninya. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan sehingga batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun.

Islam tidak menetapkan batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah. Seseorang dianggap layak menikah bersifat relatif. Hal ini karena tingkat kelayakan seseorang melangsungkan perkawinan tidak ditinjau dari segi batasan umur, melainkan sifat yang meliputinya. Masing-masing individu mengalami proses pencapaian *baligh* secara berbeda dan dalam jangka waktu berbeda. Namun, walaupun hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti batas umur tertentu, bukan berarti hukum Islam membuka pintu lebar-lebar untuk perkawinan di bawah umur (Soemiyati, 2006).

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Pembatasan umur minimal untuk melakukan perkawinan bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin (Husen Muhammad, 2010). Pada prakteknya dalam masyarakat ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia dini atau di bawah umur. Perkawinan usia dini (belia) berdasarkan keterangan di atas adalah perkawinan antara laki-laki atau perempuan yang belum baligh.

Bagi perkawinan yang belum memenuhi batas usia perkawinan disebut pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan remaja di bawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Salah satunya adalah faktor pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah merupakan hal yang sangat sulit untuk dicegah sehingga merupakan hal yang sangat dikhawatirkan oleh orang tua pada akhirnya terjadi (Rahmatiah, 2016.).

Menurut *Council of Foreign Relations*, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia termasuk negara dengan persentase perkawinan anak tertinggi di dunia (rangking 37) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Praktek perkawinan anak ini juga menyumbang terhadap tingginya Angka Kematian Ibu di Indonesia yang mencapai 359/100.000 kelahiran hidup dan 48 per 1.000 kelahiran untuk jumlah kelahiran di usia 15-19 tahun (Dewi Candraningrum, 2016).

Di antara faktor-faktor di atasnya nyatanya masih banyak lagi faktor lainnya yang mendorong peningkatan praktek perkawinan anak. Adapun dalam perkara dispensasi kawin, pada umumnya dalil-dalil yang diajukan Pemohon saat mengajukan permohonan dispensasi kawin diantaranya karena telah terjadi kehamilan di bawah umur dan adanya kekhawatiran Pemohon karena hubungan anaknya yang sudah terjalin sangat dekat dengan pasangannya. Berdasarkan penelitian *Australian-Indonesia Partnership for Justice*, dalam pertimbangan hukum hakim yang menjadi alasan dikabulkannya dispensasi kawin bagi anak yang masih di bawah batas usia kawin adalah karena kedekatan yang sudah begitu erat dan beresiko dapat melanggar norma sosial dan agama.

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dispensasi kawin merupakan pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus (Sudarsono, 2002). Artinya, dispensasi merupakan suatu kelonggaran dari syarat-syarat perkawinan, yang asalnya batas minimal melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Tetapi, dengan adanya dispensasi kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai batas umur minimal, tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan adanya izin melalui pengadilan atau pejabat lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, penting bagi penulis untuk meneliti bagaimana kondisi perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batam serta melihat dari perspektif kepastian hukum dan perlindungan anak pada pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin. Agar penelitian ini dapat terarah pada masalah penelitian maka penelitian ini akan fokus pada “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batam dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak”.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan cara mencari kebenaran melalui metode ilmiah, yaitu prosedur mendapat pengetahuan yang disebut ilmu (Jujun S. Suriasumantri, 2009). Metode ilmiah adalah cara mencari kebenaran yang tidak hanya didasarkan kepada alasan induktif atau deduktif saja, tetapi bersifat menyeluruh atau gabungan antara berpikir induktif dan berpikir deduktif (Farouk Muhammad dan H. Djaali, 2005). Pada

hakikatnya penelitian mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan (Rianto Adi, 2005).

Dengan demikian penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan secara sistematis dan dilakukan dengan berbagai pendekatan, serta terencana untuk mengkaji, mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan, sehingga diperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu dan/atau digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi.

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan juridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan mempelajari, meneliti, mengkaji dan memahami undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu penelitian terhadap substansi hukum (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak dalam Penerapan Dispensasi Kawin

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sarna untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia sebagai negara pihak dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah ada ketentuan batasan minimal seseorang boleh mulai melangsungkan suatu ikatan dalam tali perkawinan, yaitu sebagaimana Pasal 7 ayat (1), menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dari ketentuan tersebut, nyata-nyata telah jelas menyebutkan para pihak baru boleh melangsungkan perkawinan apabila calon mempelai sudah berumur 19 tahun, tetapi dalam kenyataan, masyarakat tetap ada saja yang ingin melangsungkan perkawinan walaupun umur calon mempelai belum mencukupi dari ketentuan peraturan yang ada, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Bagi masyarakat yang tetap berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan walaupun umurnya belum sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 7 ayat (1), yang akhirnya dengan disertai alasan-alasan tertentu berdasarkan ketentuan yang ada dapat meminta dispensasi untuk/boleh melangsungkan perkawinan melalui pengadilan. Ketentuan yang memperbolehkan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) tersebut ditentukan dalam ayat selanjutnya yaitu ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang perkawinan yakni dengan jalan meminta dispensasi kawin melalui pengadilan.

Perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan. Bahwa proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan maka Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Seseorang yang ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin, dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama bukan Islam. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 ini berlaku terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang perkawinan. Adapun prosedur yang harus dilalui oleh seorang yang ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah:

1. Surat permohonan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas anak dan atau Akta Kelahiran anak;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/ atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak darr/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak

Jika syarat sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali. Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua. Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak. Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak. Dalam hal calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri.

Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang. Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin, Dalam hal permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi syarat, maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi. Dalam hal permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat, maka permohonan dispensasi kawin di daftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (*prodeo*).

Pemeriksaan perkara pada hari sidang pertama, dalam hal pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah. Dalam hal pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur.

Pemeriksaan perkara pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan:

1. Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin.
2. Calon suami/isteri.
3. Orang tua/wali calon suami/isteri.

Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud di atas pada hari sidang pertama, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada hari sidang kedua, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada hari sidang ketiga, permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama.

Hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika tidak ada Hakim sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak. Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan. Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan. Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan batal demi hukum. Hakim harus mendengar keterangan:

1. Anak yang dimintakan dispensasi kawin;
2. Calon suami/Isteri yang dimintakan dispensasi kawin;
3. Orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan
4. Orang tua/wali calon suami/isteri.

Hakim harus mempertimbangkan keterangan pihak tersebut di atas dalam penetapan. Dalam hal Hakim tidak mempertimbangkan keterangan pihak tersebut mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

2. Analisis Yuridis Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batam dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak

Dalam penelitian ini akan dijabarkan permohonan penetapan dispensasi kawin yang telah terregister di Pengadilan Agama Batam berjumlah 54 perkara dengan rincian pada tahun 2020 berjumlah 33 perkara dan pada tahun 2021 sejumlah 21 perkara.

Dari keseluruhan perkara permohonan dispensasi kawin dengan jumlah 44 perkara dengan amar penetapan dikabulkan, jumlah 5 perkara dengan amar dicabut, jumlah 3 perkara gugur dan 1 perkara dicoret. Berdasarkan kepada seluruh perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batam dapat dilihat bahwa alasan diajukannya perkara dispensasi kawin pada umumnya karena:

1. Antara calon mempelai pria dan mempelai wanita sudah memiliki hubungan yang begitu dekat dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh norma dan agama;
2. Telah terjadi hubungan intim antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang berakibat kepada hamilnya calon mempelai wanita;

Dalam beberapa penetapan yang pada posita permohonannya menyebutkan telah terjadi kehamilan pada calon mempelai wanita, umumnya hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan atas dasar kemaslahatan yang menyebutkan

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghilangkan kerusakan lebih diutamakan daripada menimbulkan masalah*

Penulis berpendapat dari alasan hukum tersebut bahwa kerusakan yang dimaksud oleh hakim Pengadilan Agama adalah apabila tidak diberikan dispensasi kawin bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif bagi anak yang dikandung, selain itu dapat memberikan perlindungan hukum bagi calon mempelai wanita dan anak yang dikandungnya agar sang ayah tetap bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, substansi dari Undang-undang Perlindungan Anak secara jelas diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama, dimana saat persidangan hakim menanyakan apakah calon mempelai yang masih dalam masa sekolah akan melanjutkan pendidikannya atau tidak. Dalam beberapa kasus

sebagaimana dalam penetapan No. 21/Pdt.P/2020/PA.Btm, calon mempelai wanita akan melanjutkan pendidikannya dan calon mempelai pria tidak akan menghalangi calon isterinya tersebut untuk melanjutkan pendidikan.

Hal ini dirasa perlu mengingat fungsi reproduksi anak perempuan yang hamil di umur yang masih muda sangatlah rentan terhadap berbagai macam resiko kesehatan seperti kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, pendarahan saat persalinan, bahkan yang lebih mengkhawatirkan adalah kematian ibu dan bayi. Sehingga sangatlah penting rekomendasi dari para ahli dan instansi terkait dalam menentukan perkawinan bagi anak di bawah umur.

Adapun alasan mendesak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu diperhatikan oleh hakim dimana dalam beberapa perkara ditemukan adanya permohonan dispensasi kawin tanpa alasan adanya kehamilan

Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Reasoning ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur, Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup;

Hakim memiliki peran untuk melakukan *rechtsvinding* dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah dengan berlandaskan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim dapat mempertimbangkan dampak negatif atau kemudharatan yang paling kecil dalam memutuskan dispensasi nikah tersebut agar dapat melindungi hak-hak anak.

Keseluruhan perkara tersebut beralasan bahwa anak Pemohon dengan calonnya telah memiliki hubungan yang begitu erat dan dikhawatirkan untuk melakukan pelanggaran terhadap norma agama dan sosial. Dalam hal ini hakim juga dapat mempertimbangkan kepentingan yang baik bagi anak dan melihat dengan tujuan yang lebih jauh lagi, mengingat yang akan diberikan dispensasi kawin adalah anak yang masih berada di bawah umur. Meskipun sudah menjadi hak dasar manusia untuk membentuk keluarga namun undang-undang memberikan aturan membatasi usia dalam menikah.

Hakim dalam memberikan dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon istri dan orang tua calon istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Dari aspek psikologis, hakim menilai mental kedua calon apakah telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dilihat dengan dihadapkannya anak dengan calonnya dalam persidangan;

Dari aspek pendidikan dalam beberapa perkara ditemukan adanya ketidakinginan anak untuk melanjutkan pendidikannya lagi dan lebih memilih untuk menikah dengan calonnya. Namun hal inilah yang menjadi titik penting dalam pernikahan usia anak. Karena dengan adanya pendidikan seorang perempuan tentu akan lebih berpengalaman dalam mendidik anak-anaknya kelak. Karena orangtua adalah pendidikan utama bagi anak-anaknya kelak, sehingga penting bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek

pendidikan dalam menetapkan pemberian dispensasi kawin bagi anak di bawah umur.

Secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Namun, pengawas

Adapun dari aspek ekonomi, terdapat dalam beberapa perkara dimana calon pengantin perempuan telah hamil dan calon pengantin pria belum memiliki pekerjaan sehingga orangtua keduanya bersedia untuk bertanggungjawab atas ekonomi keduanya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak para Pemohon dan calon istrinya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32: Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;
- b. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al- Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : Artinya: “*Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya*”;

Pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi: Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab *Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al- Fawaid*, 2/468. *Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah* hlm. 204, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha*, hlm. 527);

(1) Untuk faktor lain seperti faktor ekonomi yaitu untuk mengurangi tanggung jawab orangtua dalam menafkahi anaknya tidak pernah menjadi alasan untuk

mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Batam.

(2) Dalam penetapan perkara Nomor 125/Pdt.P/2021/PA/Btm, pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan perkara dilihat dari beberapa unsur, yaitu :

1. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa masyarakat akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum diharapkan masyarakat akan lebih tertib.

2. Kemanfaatan

Hukum adalah untuk masyarakat, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

3. Keadilan

Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Ketiga unsur di atas menjadi latar belakang diberikannya dispensasi umur perkawinan oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, antara lain :

1. Rasa Keadilan

Dalam penetapan dispensasi perkawinan ini, faktor penyebab diajukannya permohonan adalah terjadi kehamilan terlebih dahulu sebelum ada perkawinan yang sah. Orang tua yang anak gadisnya telah hamil sebelum menikah atau orang tua yang anak laki-lakinya telah menghamili perempuan yang bukan istrinya, akan mendapat tekanan dari masyarakat berupa gunjingan dan pengucilan karena dianggap tidak mampu mendidik anak-anaknya dengan baik. Hal tersebut merupakan hal yang sangat memalukan bagi orang tua di kalangan masyarakat.

Maka dari itu, Hakim menilai dan merasa perlu untuk memberikan penetapan dispensasi perkawinan, alasannya adalah untuk menutupi aib pihak keluarga. Meskipun aib yang sudah terlanjur dilakukan tidak dapat dihapus di mata masyarakat, namun yang paling penting adalah upaya yang dilakukan oleh orang tua ini akan membuat hubungan anak-anaknya lebih jelas dan sah di mata hukum.

2. Kemanfaatan hukum bagi masyarakat

(3) Dalam kasus pemberian dispensasi perkawinan ini dapat dilihat bahwa kondisi yang mendesak dan sangat dibutuhkan dapat memberikan manfaat bagi pemohon.

(4) Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa alasan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ini adalah karena calon mempelai wanita telah hamil sebelum perkawinan. Orang tua yang anaknya telah dihamili oleh laki-laki yang bukan merupakan suaminya yang sah, cenderung memiliki rasa was-was apabila anak laki-laki tersebut melarikan diri untuk tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Hakim mempertimbangkan bahwa apabila permohonan ini tidak dikabulkan,

dikhawatirkan laki-laki yang telah menghamili, akan melarikan diri dan tidak bertanggungjawab.

(5) Selain itu, untuk mempertimbangkan hal-hal lain yang tidak diinginkan mungkin saja timbul, seperti nekatnya calon mempelai wanita menggugurkan kandungannya mengingat usia kehamilan yang masih muda karena malu pada masyarakat sekitarnya. Yang mana jika hal ini terjadi, maka calon mempelai wanita ini telah melakukan dosa yang berlipat-lipat, selain melakukan zina juga melakukan pengguguran terhadap bayi yang tidak berdosa.

3. Kepastian Hukum

(6) Dengan dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan oleh Hakim, maka otomatis pemohon akan mendapatkan penetapan, yang selanjutnya dapat mendaftarkan pernikahan calon mempelai wanita dan pria ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan dapat melangsungkan pernikahan sehingga perkawinannya menjadi sah di mata hukum.

(7) Dengan kebsahan suatu perkawinan di mata hukum, maka kepastian status bayi yang nantinya akan dilahirkan oleh perempuan yang telah hamil terlebih dahulu sebelum melakukan perkawinan tersebut, juga akan jelas. Hal ini sangat penting bagi kelangsungan hidup anak yang akan dilahirkan nantinya.

(8) Sebagai salah satu produk dari Pengadilan Agama, penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin juga mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi bedanya dengan putusan adalah penetapan hanya berlaku kepada pemohon sendiri, untuk ahli warisnya, dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya. Hal ini disebabkan karena penetapan dikeluarkan karena adanya permohonan dimana permohonan diajukan oleh pemohon tanpa ada lawan atau tidak berperkara dengan lawan. Penetapan juga bersifat *declaratoir* atau menyatakan.

Permohonan dispensasi kawin adalah suatu peristiwa hukum berupa upaya yang dilakukan oleh seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan tetapi orang tersebut belum berusia yang memenuhi batas usia minimum untuk dapat melaksanakan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga dengan dispensasi tersebut orang ini dapat melaksanakan perkawinan walaupun ia masih belum mencapai usia minimum untuk melaksanakan perkawinan.

KESIMPULAN

Pada dasarnya permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh adanya kepastian hukum atau pembuktian secara yuridis mengenai hukum yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan bagi mereka yang usianya belum mencapai usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dispensasi kawin memberikan kepastian hukum bagi akibat perkawinan khususnya bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut. Dari aspek perlindungan anak, pada dasarnya penyimpangan terhadap batas usia kawin juga memberikan dampak

negatif kepada anak yang akan menikah di bawah umur, seperti pendidikan, kesehatan reproduksi, juga ekonomi. Sehingga seorang hakim diharuskan untuk mempedomani PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin termasuk pula mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, mementingkan kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup atau kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak. Selain itu pula seorang Hakim selain mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan perundangan yang lain, juga didasarkan pada itikad dan alasan-alasan yang telah diberikan oleh pihak Pemohon.

Pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Batam pada umumnya telah mempertimbangkan prinsip perlindungan anak serta asas kepastian hukum. Dikabulkannya permohonan dispensasi kawin mayoritas didasarkan kepada aspek *maslahah* agar kedepannya tidak terjadi *mafsadah* yang lebih besar apabila permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan. Selain itu hakim Pengadilan Agama Batam juga telah mempedomani Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam proses persidangan perkara dispensasi kawin dan berorientasi kepada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for child*), seperti keberlanjutan pendidikan anak, ekonomi anak, serta kesehatan reproduksi anak.

BIBLIOGRAFI

- Abdul Manan*, Hukum Perdata Islam di Indonesia, *Kencana Prenada Media Grup*, Jakarta, 2016.
- Abdul Rahman Ghazaly*, Fiqh Munakahat, *Kencana, Bogor*, 2013.
- Abdul Shomad*, Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, *Kencana, Jakarta*, 2010.
- Achmad Ali*, Menguak Tabir Hukum, *Gunung Agung, Jakarta*, 2012.
- Achmad Ali*, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, *Chandra Pratama, Jakarta*, 2006
- Amir Syarifuddin*, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, *Kencana, Jakarta*, 2006
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan*, Hukum Perdata Islam di Indonesia, *Prenada Media, Jakarta*, 2004.
- Andi Hamzah*, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, *Ghalia Indonesia, Jakarta*, 2004.
- Anwar Haryono*, Keluwesan dan Keadilan Hukum Islam, *Bulan Bintang, Jakarta*, 2008.
- Arif Gosita*, Masalah Perlindungan Anak, *Akademika Pressindo, Jakarta*, 2008.
- As'ad Faqih*, Asas-asas atau Prinsip-prinsip Yang Tercantum Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Ghalia Indonesia, Jakarta*, 2013
- A. Zudhi Muhdlor*, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk *Al-Bayan, Bandung*, 2015.
- Barda Nawawi Arief*. Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana, *Citra Aditya Bakti, Bandung*, 2009.
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah*, Hukum Perdata Islam di Indonesia, *Pustaka Setia, Bandung*, 2011.
- C. S. T Kansil*, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Surya Mukti Grafika, Jakarta, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Farouk Muhammad dan H. Djaali*, *Metodologi Penelitian Sosial*, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta, 2005.
- F. X. Suardana*, *Hukum Perdata*, Prenhalindo, Jakarta, 2010.
- Husen Muhammad*, *Fikih Perempuan Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender*, LKIS, Jogyakarta, 2010.
- Jujun S. Suriasumantri*, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009.
- Koentjaraningrat*, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1993.
- K Wanjik Saleh*, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Mahmud Muhammad al-Jauhari*, *al-akhawat al muslimat wa Bina al-Usrah al-Qur'anyah*, Terjemahan Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayanti, *Membangun Keluarga Qur'ani, Panduan untuk Wanita Muslimah*, Amzah, Jakarta, 2005.

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- M Faal, *Penyaringan Perkara oleh Polisi*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2011.
- Mohammd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Muchsin, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2016.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2014.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Roscou Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Barata, Jakarta, 1989.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1995.
- Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, Januari, 2005
- Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Soetojo Prawiromadidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2013.
- Sutomo, *Pengantar Tata Pemerintahan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Tan Kamelo, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Disertasi, PPs-USU, Medan, 2002.
- Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ali Imron, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Volume 5 Nomor 1 Januari 2011.
- Dewi Candraningrum, *Pernikahan Anak : Status Anak Perempuan ?* *Jurnal Perempuan*, Volume 21, Nomor 1, 2016.

Fransiska Limantara. Dampak Pernikahan di Usia Muda. <http://fransiska-limantata.blogspot.co.id.html>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>.

Huda Lukoni, Filsafat Hukum dan Perannya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, Makalah, Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2018.

*Muhammad Kunardi, dan Mawardi Muzamil, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I Nomor 2 Mei – Agustus 2014.*

*Rahmatiah, Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur, *Jurnal Al-Daulah*, Volume 5 Nomor 1 Juni, 2016.*

First publication right:

[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)

This article is licensed under:

